



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GERIH  
KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 25 /PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilu Tahun 2024;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang panitia pemungutan suara pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 5 Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara PADA Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 14 TAHUN 2023 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GERIH  
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GERIH  
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	Anita Kartika Dewi	Perempuan	Gerih	Gerih	Dsn. Balong Gerih Rt 15 Rw 07, Ds. Gerih, Kec. Gerih, Kab. Ngawi
2	Ageng Prayitno	Laki-laki	Gerih	Gerih	Dsn.Kepuh Rt 03/05
3	Suyono	Laki-laki	Gerih	Gerih	Dusun Jubleg Rt.09 Rw.03 Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
4	Febri Puji Ardiansyah	Laki-laki	Gerih	Guyung	Dusun Guyung Ii, Rt.004/Rw.002
5	Novita Yulianti	Perempuan	Gerih	Guyung	Ds Guyung Rt 02 Rw 02
6	Agung Diantoro	Laki-laki	Gerih	Guyung	Rt 006 Rw 004 Dusun Kedungrejo Ii
7	Aries Dwi Laksono	Laki-laki	Gerih	Keraskulon	Dusun Keraskulon Ii Rt 002 Rw 002
8	Wahyu Endra Permana	Laki-laki	Gerih	Keraskulon	Dusun Keraskulon Iii Rt.01 Rw.03
9	Saefudin	Laki-laki	Gerih	Keraskulon	Dsn Gambyak Ds Keraskulon Kec Gerih Kab Ngawi
10	Saheb	Laki-laki	Gerih	Randusongo	Dusun Bulu Ii Rt 04 Rw 06
11	Nur Wahib	Laki-laki	Gerih	Randusongo	Dsn. Pencol 1 Rt 02 Rw 03, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi
12	Sumartin	Perempuan	Gerih	Randusongo	Randusongo I Rt 005 Rw 001 Desa Randusongo

13	Ibnu Miftahudin	Laki-laki	Gerih	Widodaren	Desa Widodaren Dsn Siwalan Rt.006/003 Kec. Gerih
14	Sunarti	Perempuan	Gerih	Widodaren	Dsn. Gulingan Rt.03 Rw.05 Ds. Widodaren Kec. Gerih Kab. Ngawi
15	Agus Supriyanto	Laki-laki	Gerih	Widodaren	Dsn,Gulingan Rt,02/05 .Desa Widodaren .Kec,Gerih

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burnani Agus Sukmana